

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NO. 22 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pembinaan, penataan, dan pengendalian atas setiap kegiatan mendirikan, merubah, dan/atau menambah bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, perlu mengatur ketentuan mengenai izin mendirikan bangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi izin mendirikan bangunan merupakan jenis retribusi yang kewenangan pemungutannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011, tanggal 6 April 2011, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah dilakukan proses evaluasi oleh Gubernur. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.342/01013/KUM/2011, tanggal 5 Juli 2011, dan hasil evaluasi/koordinasi Menteri Keuangan dengan Surat Nomor: S435/MK.7/2011, tanggal 12 Mei 2011, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah dilakukan revisi dan penyempurnaan sesuai dengan hasil evaluasi;
- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2006; Permendagri No. 53 Tahun 2007; Perda Kabupaten Tingkat II HSU No. 8 Tahun 1990; Perda Kabupaten HSU No. 31 Tahun 2001; Perda Kabupaten HSU No. 14 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan umum;
 2. Nama, objek, subjek dan wajib retribusi;
 3. Golongan retribusi dan cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
 4. Prinsip yang dianut dalam penetapan tarif retribusi, struktur dan besaran tarif retribusi;
 5. Wilayah pemungutan dan tata cara pemungutan;
 6. Tatacara pembayaran dan tempat pembayaran;
 7. Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi;
 8. Saat retribusi terutang, sanksi administratif, dan tatacara penagihan;
 9. Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa;
 10. Insentif pemungutan;
 11. Penyidikan;
 12. Ketentuan pidana;
 13. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 25 Juli 2011.

CATATAN : ---